



PUTUSAN

Nomor : 34/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat waris antara:

1. **Eko Nuriati binti Sudjono**, umur 59 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Kandangan Gunung Tangsi IA/38 RT. 009 RW.001, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I** ;
2. **Djumilah binti S. Lakir**, umur 60 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Banyu Urip Kidul 7/4 Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Pembanding II** ;
3. **Sulistyowati binti Tugiman**, umur 51 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Banyu Urip Kidul 7/4 RT. 007 RW. 003, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai **Pembanding III** ;
4. **Reniat binti Santrimin**, umur 53 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Banyu Urip Kidul 7C/5 RT. 007 RW. 003, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai **Pembanding IV** ;
5. **Mochamad Syamsuri bin Darin**, umur 45 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Banyu Urip Kidul 5/59, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat V, sekarang sebagai **Pembanding V** ;
6. **Dewi Chalimah binti Slamet**, umur - tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Banyu Urip Lor Butulan 17-A, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai **Pembanding VI** ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I/Pembanding I sampai dengan Penggugat VI/Pembanding VI, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/**Para Pembanding**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lindadari Uswatun Khasanah, S.H., dan Eva Savitri Bari'ah, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Lindadari Uswatun Khasanah, S.H. & Rekan" yang berkedudukan di Jalan Gubeng Kertajaya VII C No. 49 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2020 ;

M e l a w a n

Survinasari binti Kayat, umur 39 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Banyu Urip Kidul 7/4 RT. 007 RW. 003, Kelurahan Banyu Urip Kidul 7/4 RT. 007 RW. 003, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufiq Hidayat, S.H., dan Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Para Advokat & Penasehat Hukum pada kantor "Taufiq Hidayat & Partners" yang berkedudukan di Jalan Kawatan VIII NO. 1 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2020 semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3853/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 23 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Para Penggugat yang selanjutnya disebut Para Pembanding pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3853/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 23 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rabiul Akhir 1442 Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Para Pembanding/ Kuasa Hukum mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima memori Banding Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3853/Pdt.G/2020/PA.Sby.tanggal 21 Desember 2020

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding/ Kuasa Hukum mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3853/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzaage*) Elektronik Jurusita Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3853/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 15 Desember 2020 dan Para Pembanding telah melakukan *inzaage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzaage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3853/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 21 Desember 2020 ;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) Elektronik Jurusita Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3853/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 15 Desember 2020 dan Terbanding/ kuasa hukum tidak melakukan *inzaage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzaage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3853/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 23 Desember 2020 ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Januari 2021 dengan Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/382/Hk.05/1/2021 tanggal 12 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding yang semula sebagai Para Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, maka dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Memori banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara banding, maka lebih dahulu akan mempertimbangkan sistematika penyusunan format putusan yang akan dituangkan dalam putusan banding ini, karena Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Sby



tidak sependapat dengan sistematika penyusunan format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*, karena sistematika format putusan dalam perkara yang dimintakan banding ini kurang tepat, meskipun hal itu tidak mengakibatkan batalnya putusan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan berlandaskan Buku Konfigurasi Dan Dinamika Hukum Peradilan Agama (Perkembangan Teori, Aturan Dan Prakteknya) Edisi Revisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyusun sistematika format putusan menurut pendapatnya sendiri yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat disamping memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, juga mengajukan gugatan Rekonvensi, oleh karena itu, seharusnya dalam penyusunan sistematika format adalah **Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi, dan Dalam Konvensi dan Rekonvensi**, maka dalam putusan banding ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Pembanding mengaku dalam gugatannya sebagai ahli waris dari Tamlika Binti Samar yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 31 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa harta peninggalan dari Tamlika Binti Samar yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya adalah berupa Tanah dan Bangunan bekas tanah Eigendom Verponding yang terletak di Jalan Banyu Urip Kidul 7/4 Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, padahal Tergugat adalah bukan anak kandung Tamlika Binti Samar, yaitu sebagai cucu keponakan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kurang pihak, oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat/Para pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) dari gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, karena orang-orang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Sby



yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya almarhumah Tamlika binti Samar adalah berbeda, sehingga apakah yang dimohonkan sebagai ahli warisnya almarhumah Tamlika binti Samar adalah orang-orang yang tersebut pada petitum angka 3 (tiga) ataukah orang-orang yang tersebut dalam petitum angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa orang-orang yang tersebut dalam petitum angka 3 a (Samar/sebagai bapak) ternyata telah meninggal dunia pada tahun 1960, dan yang tersebut pada petitum angka 3 b (Mudjrah/sebagai ibu) juga telah meninggal dunia pada tahun 1979, sehingga kedua orang tua almarhum Tamlika binti Samar sudah tidak layak lagi untuk dimohonkan sebagai ahli waris almarhumah Tamlika binti Samar. Sedangkan saudara-saudara kandung almarhumah Tamlika binti Samar yang tersebut pada petitum angka 3 (tiga) yang telah meninggal lebih dahulu daripada almarhumah Tamlika binti Samar adalah bukan sebagai ahli waris, tapi menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dapat digantikan oleh anak-anaknya yang berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia terlebih dahulu dari orang tuanya. Sehingga seharusnya dalam gugatan Para Penggugat tersebut menjadi jelas mana yang didudukkan sebagai ahli waris, dan mana yang didudukkan sebagai ahli waris pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat pada posita angka 05 Romawi II, Para Penggugat yang mendudukkan Survinasari binti Kayat sebagai Tergugat, telah ternyata bahwa Survinasari/Tergugat adalah anak dari almarhum Kayat yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2001 (meninggal setelah almarhumah Tamlika binti Samar/Pewaris) sehingga Survinasari/Tergugat dan saudara-saudaranya yang lain adalah bukan sebagai waris pengganti namun menduduki bagian orang tuanya yang bernama Kayat, sehingga anak-anak dari Kayat (termasuk Survinasari) adalah sebagai ahli waris almarhumah Tamlika binti Samar yang berhak atas bagiannya orang tuanya yang bernama Kayat ;

Menimbang, bahwa orang-orang yang tersebut dalam petitum angka 3 b gugatan Para Penggugat, telah ternyata masih banyak ahli waris Tamlika binti

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Samar yang tidak didudukkan sebagai Para Pihak dalam gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, dengan demikian maka keliru Para Penggugat yang menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 sebagaimana dikutip Para Penggugat pada posita angka 17, yang seharusnya yurisprudensi tersebut diterapkan pada gugatan ahli waris yang obyek sengketaanya berada pihak lain/pihak ketiga, yang bukan ahli waris ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sudah benar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa walaupun putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum memasuki pokok perkara, namun Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Tergugat, sehingga gugatan rekonvensi tersebut belum diberi titel dalam putusannya, oleh karena itu, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sepanjang masih berkaitan erat dengan Rekonvensi, dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding adalah merupakan gugatan aksesori dari gugatan Konvensi/ Pokok Perkara yang diajukan Para Penggugat/ Para Pemanding), oleh karenanya dengan tidak diterimanya gugatan waris para Penggugat/Para Pemanding (Dalam Konvensi), maka including di dalamnya gugatan rekonvensi tergugat/ Terbanding (Dalam Rekonvensi) harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide- Yurisprudensi Nomor 495 K/Sip/1973, tanggal 10 Juli 1975);

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, telah tercakup dalam pertimbangan diatas, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan secara detail satu persatu, dan hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3853/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 23 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rabiul Akhir 1442 Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam putusan banding ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3853/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 23 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rabiul Akhir 1442 Hijriyah*,

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Sby



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah),

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. SUPANGKAT. S.H, M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. BASUNI, S.H.,M.H., dan Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Januari 2021 Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BAMBANG SUBROTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

H. SUPANGKAT. S.H, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. BASUNI,S.H.,M.H.

Hj.ATIFATURRAHMANIYAH,S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Sby



PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 131.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Rp. 9.000,- +
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Sby